



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 271/PID/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO **SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamaraja II No 36 A Rt 001 Rw 002
Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang
Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
11. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya bernama: Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H, Julaidin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF-Pid/VI/2020/PN Pdg.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2020 Nomor 271/PID/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-312/Eoh.2/Pdang/04/2020, tanggal 05 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **EKO SULISTYONO Bin SURAJI Pgl. EKO** bersama-sama dengan saksi **EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI** (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, terdakwa menemukan korban hendak masuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Efendi tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/II/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan kepala:
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada:
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipatan ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah:
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA :



Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO bersama-sama dengan saksi EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi Efendi bekerja sebagai security di pelabuhan Teluk Bayur Padang, tempat dimana masyarakat umum dapat melihat lokasi tersebut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK yang lokasinya dapat terlihat oleh masyarakat umum dari luar lokasi pelabuhan, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya beberapa kali, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi menyuruh terdakwa mundur dan memberikan bantuan, saksi Efendi langsung mendekati korban lalu memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada korban satu kali dan ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Efendi tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami:

- Pemeriksaan kepala:
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada:
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah:
 - a. Dijumpai ujung-ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Kesimpulan.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi yang merupakan security di pelabuhan Teluk Bayur melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, maka terdakwa keluar dari pos jaga menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Effendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk area pelabuhan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK terdakwa menemukan korban masuk menuju ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban maka korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya beberapa kali, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi setelah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, maka saksi Efendi menyuruh terdakwa mundur, setelah terdakwa mundur dan berdiri dekat saksi Efendi maka saksi Efendi mendekati korban dan memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah tubuh korban beberapa kali sehingga korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami:

- Pemeriksaan kepala:
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



- b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
- c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
- d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
- e. Dijumpai gigi lengkap.
- f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada:
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipit ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah:
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-312/Eoh.2/Pdang/04/2020 atas nama Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO dilanjutkan;
4. Menyatakan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2020 Nomor REG. PERK - 312 /Epp.2/PDANG/04/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menghukum terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.

Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti).

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa EKO SULISTİYONO Bin SURAJI Pgl. EKO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti);
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 110/Akta.Pid/2020/PN.Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 November 2020, dan turunan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 16 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding dari Penasihat Hukum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 111/Akta.Pid/2020/PN.Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/1792/HK.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan/ alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, kecuali sepanjang yang diakui sendiri oleh Terdakwa/Pembanding;
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana unsur 351 ayat (1) KUHP, adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tentang unsure Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan unsure Dilakukan dengan sengaja.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* pada halaman 37 s.d halaman 39 tentang unsure “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan unsure Dilakukan dengan sengaja”, didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa bersama dengan rekannya saksi EFENDI PUTRA (Terdakwa berkas terpisah) sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yang mana Terdakwa bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan pukul 07.00 Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada waktu sedang bertugas tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saksi Efendi ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Efendi turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan terdakwa melanjutkan berjalan melakukan patroli sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan patroli sendiri Terdakwa melihat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di dalam pelabuhan dan karena area Pelabuhan adalah wilayah tertutup maka terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan;

Menimbang, bahwa awalnya korban mengikuti anjuran Terdakwa dan berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok kekanan menuju arah mess PT.CSK sehingga Terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju mess PT.CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan dan saat itu juga Terdakwa memberikan isyarat cahaya senter kearah pos jaga untuk meminta bantuan kepada saksi Efendi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa sewaktu korban diminta Terdakwa keluar dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan karena sikap korban tersebut maka Terdakwa menarik jaket korban dan korban kemudian melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah terdakwa lalu saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban tersebut kemudian saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh Terdakwa mundur lalu saksi Efendi kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memelintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim kematian korban bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diakuinya adalah telah memukul korban dengan tongkat kayu letter T kearah korban dan ternyata hal tersebut berhubungan dengan bukti dari Visum et Repertum terhadap korban yang hasilnya pada Pemeriksaan kepala korban ditemukan sebagai berikut:

- Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm;
- Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm;
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim unsure menyebabkan luka pada korban telah terpenuhi;

- b. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana dikutip diatas, tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsure delik dengan sengaja**

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang, dengan alasan hukum yaitu:

- Bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 245. Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan” (*mishandling*) itu. Akan tetapi menurut *yurisprudensi* arti “penganiayaan” ialah perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Atau dalam pengertian “penganiayaan” ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Artinya “Penganiayaan” itu tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *MvT (Memory van Toelichting)*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah : “sengaja” (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf,*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa diawali Terdakwa dengan rekannya Saksi Efendi Putra sejak mulai dari pukul 19.00 wib hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan pukul 07.00 Wib hari rabu tanggal 01 Januari 2020, sedang menjalankan tugasnya selaku pengamanan di pelabuhan teluk bayur dengan melakukan patroli ditempat mereka ditugaskan untuk itu, kemudian sekira pukul 03.00 Wib hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian sedangkan saksi Efendi berjaga di Pos Jaga, lalu saat Terdakwa berjalan patrol sendirian, kemudian Terdakwa Eko

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Sulistiyono menemukan seseorang (Adek Firdaus) yang secara tanpa izin dan tanpa hak memasuki area tempat Terdakwa bertugas, yang sesuai aturan (SOP) tidak boleh dimasuki oleh orang tanpa izin karena merupakan objek vital negara dan menjaga seluruh asset/harta benda yang berada dalam kawasan Pelabuhan tersebut, selanjutnya karena orang tersebut (Adek Firdaus) tidak memiliki izin, Terdakwa sesuai dengan aturan (SOP) telah menyuruh korban (Adek Firdaus) keluar dari area terlarang pelabuhan oleh Terdakwa Eko Sulistiyono, namun yang bersangkutan tidak keluar dari area pelabuhan melainkan korban (Adek Firdaus) masuk kedalam Mess, selanjut pada saat korban (Adek Firdaus) berada didalam mess ditegur kembali oleh Terdakwa Eko Sulistiyono untuk keluar dari mess karena masih masuk dan didalam area terlarang pelabuhan, namun yang bersangkutan (korban Adek Firdaus) melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah, lalu saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, kemudian saat saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, Adek Firdaus melakukan serangan kepada Saksi Efendi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra menggunakan senjata lainnya berupa golok yang ditarik dari dalam jaketnya dengan cara mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi Efendi sambil berkata “den bunuah ang” (saya bunuh kamu) dan Saksi Efendi Putra dengan sekejap dan seketika (spontan) menghindar jongkok sembari menusukkan pisau Adek Firdaus tersebut yang telah diambil dan dipegangnya dari tanah ke arah pahanya korban Adek Firdaus, dengan akibat Adek Firdaus jatuh tertelungkup ke tanah dan mengalami luka tusuk dan kemudian diketahui meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum;

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang berkelahi saling pukul dengan Adek Firdaus, karena Adek Firdaus melakukan serangan dan perlawanan setelah ditegur dan disuruh keluar dari dalam mess PT CSK area pelabuhan, yang mana Adek Firdaus (korban) lebih dahulu memukul dada Terdakwa sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah, lalu saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah. Telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dengan sekejap dan seketika (spontan) melakukan pembelaan diri terhadap serangan dan perlawanan Adek Firdaus (korban) tersebut kepadanya, dilakukan tidak dengan sengaja karena

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menyerang dan Terdakwa justru telah melakukan SOP pengamanan dengan cara menyuruh secara baik-baik supaya Adek Firdaus keluar dan meninggalkan area pelabuhan sebanyak 2 kali, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan Adek Firdaus duluan yang awalnya melakukan serangan secara melawan hak kepada Terdakwa menggunakan tinju yang mengenai dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut akhirnya membuat Terdakwa merasa sakit, hingga akhirnya kemudian Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan cara sekejap dan seketika (spontan) memukul-balik terhadap Adek Firdaus tersebut ke arah dadanya.". Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum ini "unsure melakukan penganiayaan dan dilakukan dengan sengaja" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Bahwa jika seandainya Terdakwa memiliki niat dengan sengaja (*Willen en witen*) melakukan penganiayaan terhadap Adek Firdaus (korban), maka saat Terdakwa bertemu dengan Adek Firdaus (korban) pada saat pertama kali saat patroli sebelum Adek Firdaus (korban) masuk kedalam Mess PT.CSK, tentunya Terdakwa sudah melakukannya (menyerang korban) dalam artian tidak menyuruh Adek Firdaus keluar area pelabuhan, namun sebaliknya Terdakwa menyuruh Adek Firdaus keluar area pelabuhan namun Adek Firdaus tidak keluar area pelabuhan melainkan berjalan berbelok kekanan menuju dan masuk kedalam mess PT.CSK area pelabuhan.

- Bahwa adanya fakta persidangan yang disimpulkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya yaitu, "Menimbang, bahwa sewaktu korban diminta Terdakwa keluar dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan karena sikap korban tersebut maka Terdakwa menarik jaket korban dan korban kemudian melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



menyebabkan rasa sakit pada korban berhubungan dengan hasil Visum et Repertum". Sehingga berdasar itu *Judex Factie* tingkat pertama menyimpulkan perbuatan Terdakwa dianggap terbukti telah memenuhi anasir delik Pasal 351 ayat (1) KUHP. "dengan sengaja melakukan penganiyaan" adalah tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian faktanya tidak diuraikan secara seimbang, sehingga keterangan dan argumentasi berjalan tidak seimbang, padahal guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara perlu diwujudkan asas *audi et alteram partem* dalam mengurai fakta dan keterangan saksi dalam persidangan, namun *Judex Factie* tingkat pertama tetap menyampaikan seolah olah sebagai fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Sedangkan, fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan adalah "perbuatan Terdakwa diawali oleh Adek Firdaus (korban) lebih dahulu memukul dada Terdakwa sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah, lalu saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah".

Bukan sebagaimana yang diterangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya yang kami uraikan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasa, yang mana faktanya dipersidangan “ketika ada serangan melawan hak dari Adek Firdaus kepada Terdakwa memukul dada Terdakwa sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa dengan sekejap dan seketika (spontan) pada saat itu juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian dengan sekejap dan seketika (spontan) pada saat itu juga Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, fakta ini adalah fakta yang telah nyata keadaannya terungkap dipersidangan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi mahkota Efendi Putra dibawah sumpah pada persidangan tanggal 07 September 2020 “Bahwa tidak lama setelah itu, saksi melihat cahaya senter dari arah mess yang diarahkan oleh terdakwa Eko, dan saksi keluar pos berjalan menuju mess dan tau-taunya di tengah perjalanan dengan jarak sekitar 10 meter, terdakwa Eko sudah saling pukul dengan korban”, “Bahwa pas saksi sudah sampai di lokasi, korban ternyata sudah mengeluarkan pisau dan sudah mengayunkan kepada terdakwa Eko dan saksi datang lalu saksi tangkap tangan korban, di Clintir ke belakang dan saksi menyuruh mundur ke belakang, dan pisau korban jatuh dan saksi mendorong korban ke dinding mess” dan keterangan Terdakwa pada persidangan tanggal 07 September 2020 “Bahwa terdakwa bertemu dengan korban saat patroli jaga, pertama sekali terdakwa menegur korban dan korban mau menuruti teguran saksi untuk keluar tapi setelah dibuntuti ternyata korban tidak pergi ke pintu keluar tapi pergi dan masuk ke dalam mess karyawan PT CSK dan ketika bertemu lagi di mess ditegur lagi, disuruh turun “keluar lah uda kan tadi sudah saya tegur, ngapain uda di sini”, dan keluar dan korban melakukan perlawanan sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul dada terdakwa, lalu terdakwa membalas memukul badan korban dengan tongkat T dan korban

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



menangkis lalu terdakwa memukul dengan tangan kosong”, “Bahwa setelah berkelahi dengan tangan kosong, korban lalu mengeluarkan pisau dan sudah menyerang/menusukkan pisau ke arah terdakwa dan terdakwa mengelak, ketika itu datanglah saksi Efendi, karena ketika melihat korban di mess PT CSK, terdakwa sudah memberi kode cahaya senter kepada saksi Efendi yang berada di pos jaga”;

Bukan sebagaimana yang diterangkan dan disimpulkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam perimbangannya sebagaimana uraian diatas, yang mana seolah-olah *Judex Factie* tingkat pertama menyimpulkan sendiri adanya keadaan “Tanpa ada sebab Terdakwa memukulkan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali kepada Adek Firdaus dan menyebabkan rasa sakit kepada Adek Firdaus”, sehingga *Judex Factie* tingkat pertama menafsir dan menyimpulkan sendiri Tanpa ada sebab Terdakwa memukulkan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali kepada ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) sehingga Adek Firdaus mengalami rasa sakit berhubungan dengan hasil Visum et Repertum”, yang mana faktanya bahwa ada keadaan hubungan kausalitas (sebab-akibat), yakni Terdakwa yang sedang dalam “menjalankan tugasnya selaku pengamanan di pelabuhan teluk bayur dengan melakukan patroli ditempat mereka ditugaskan untuk itu, kemudian sekira pukul 03.00 Wib hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian sedangkan saksi Efendi berjaga di Pos Jaga, lalu saat Terdakwa berjalan patrol sendirian, kemudian Terdakwa Eko Sulistiyono menemukan seseorang (Adek Firdaus) yang secara tanpa izin dan tanpa hak memasuki area tempat Terdakwa bertugas, yang sesuai aturan (SOP) tidak boleh dimasuki oleh orang tanpa izin karena merupakan objek vital negara dan menjaga seluruh asset/harta benda yang berada dalam kawasan Pelabuhan tersebut, selanjutnya karena orang tersebut (Adek Firdaus) tidak memiliki izin, Terdakwa sesuai dengan aturan (SOP) telah menyuruh korban (Adek Firdaus) keluar dari area terlarang pelabuhan oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Terdakwa Eko Sulistiyono, namun yang bersangkutan tidak keluar dari area pelabuhan melainkan korban (Adek Firdaus) masuk kedalam Mess, selanjut pada saat korban (Adek Firdaus) berada didalam mess ditegur kembali oleh Terdakwa Eko Sulistiyono untuk keluar dari mess karena masih masuk dan didalam area terlarang pelabuhan, namun yang bersangkutan (korban Adek Firdaus) melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa sekejap seketika (spontan) pada saat itu juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa sekejap seketika (spontan) memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindari dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah". Yang mana perbuatan Adek Firdaus (korban) dengan melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut juga membuat Terdakwa merasa sakit, sengaja tidak disajikan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya, "lalu baru kemudian Terdakwa sekejap seketika (spontan) pada saat itu juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa sekejap seketika (spontan) memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah.

- c. Bahwa berdasarkan uraian pada poin b diatas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, surat serta keterangan terdakwa, di mana keterangan keterangan dihubungkan dengan surat tersebut memiliki kesesuaian yang menyatakan dan diperoleh alat bukti Petunjuk bahwa tidak tergambar perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan JPU, dalam Dakwaan Kesatu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Dakwaan Kedua dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP., Dakwaan Ketiga melakukan penganiayaan, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., serta sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Karena Faktanya, perbuatan Terdakwa diawali Terdakwa dengan rekannya Saksi Efendi Putra sejak mulai dari pukul 19.00 wib hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan pukul 07.00 Wib hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sedang menjalankan tugasnya selaku pengamanan di pelabuhan teluk bayur dengan melakukan patroli ditempat mereka ditugaskan untuk itu, kemudian sekira pukul 03.00 Wib hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian sedangkan saksi Efendi berjaga di Pos Jaga, lalu saat Terdakwa berjalan patrol sendirian, kemudian Terdakwa Eko Sulistiyono menemukan seseorang (Adek

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus) yang secara tanpa izin dan tanpa hak memasuki area tempat Terdakwa bertugas, yang sesuai aturan (SOP) tidak boleh dimasuki oleh orang tanpa izin karena merupakan objek vital negara dan menjaga seluruh asset/harta benda yang berada dalam kawasan Pelabuhan tersebut, selanjutnya karena orang tersebut (Adek Firdaus) tidak memiliki izin, Terdakwa sesuai dengan aturan (SOP) telah menyuruh korban (Adek Firdaus) keluar dari area terlarang pelabuhan oleh Terdakwa Eko Sulistiyono, namun yang bersangkutan tidak keluar dari area pelabuhan melainkan korban (Adek Firdaus) masuk kedalam Mess, selanjut pada saat korban (Adek Firdaus) berada didalam mess ditegur kembali oleh Terdakwa Eko Sulistiyono untuk keluar dari mess karena masih masuk dan didalam area terlarang pelabuhan, namun yang bersangkutan (korban Adek Firdaus) melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindari dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah, lalu saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, kemudian saat saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, Adek Firdaus melakukan serangan kepada Saksi Efendi Putra menggunakan senjata lainnya berupa golok yang ditarik dari dalam jaketnya dengan cara mengayunkan golok

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah leher saksi Efendi sambil berkata “den bunuah ang” (saya bunuh kamu) dan Saksi Efendi Putra dengan sekejap dan seketika (spontan) menghindar jongkok sembari menusukkan pisau Adek Firdaus tersebut yang telah diambil dan dipegangnya dari tanah ke arah pahanya korban Adek Firdaus, dengan akibat Adek Firdaus jatuh tertelungkup ke tanah dan mengalami luka tusuk dan kemudian diketahui meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum;

Sehingga didapati Petunjuk, bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan yang dikehendakinya melakukan penganiayaan dalam hal ini ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, sebagaimana kesimpulan dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama.;

Melainkan Terdakwa hanya sedang dalam menjalankan tugasnya melindungi harta benda (asset pelabuhan), lalu dalam menjalankan tugasnya itu, Terdakwa mendapati keadaan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap dirinya, sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan pembelaan diri secara sekejap dan seketika (spontan) serangan berlangsung terhadapnya. Oleh karena itu maka Terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki (*willen en witten*) sebagai niat terwujudnya perbuatan yang dilakukan (*mens rea*), yang perbuatan tersebut (*actus reus*) memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

3. Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai “Pembelaan Terpaksa” yang diatur menurut pasal 49 KUHP, adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* pada halaman 40 tentang unsure “Perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai “Pembelaan Terpaksa” yang diatur menurut pasal 49 KUHP”, didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah sebagai



pembelaan terpaksa yang diatur menurut pasal 49 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr.FITRIATI, S.H., M.H. untuk dapat dikatakan seseorang melakukan Pembelaan terpaksa haruslah memenuhi semua unsure dari pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

- Adanya serangan atau ancaman yang bersifat Melawan Hukum dan seketika;
- Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
- Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu;
- Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas didalam Terdakwa berkelahi dengan korban waktu itu korban belumlah menggunakan pisau terhadap Terdakwa melainkan setelah Terdakwa memukul korban dengan tongkat kayu letter T barulah korban mengeluarkan pisau yang kemudian pisau tersebut dapat dilepaskan dari pegangan korban setelah datang bantuan dari saksi Efendi sehingga dengan demikian unsure pasal 49 ayat (2) KUHP tentang adanya Pembelaan terpaksa menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti.;

3.2. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana dikutip diatas, tidak dapat dikatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai "Pembelaan Terpaksa" yang diatur dan tidak memenuhi unsure menurut pasal 49 KUHP", melainkan adalah sebaliknya Perbuatan Terdakwa sebagai "Pembelaan Terpaksa" sebagaimana diatur dan telah memenuhi unsure pasal 49 KHUP, dengan alasan hukum yaitu:

- Bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum", ayat (2) "Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu



dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”;

- Bahwa dari bunyi Pasal 49 ayat (1) tersebut maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
2. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
3. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang.

- Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang sedang dalam menjalankan tugasnya selaku pengamanan di pelabuhan teluk bayur dengan melakukan patroli ditempat mereka ditugaskan untuk itu, kemudian sekira pukul 03.00 Wib hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian sedangkan saksi Efendi berjaga di Pos Jaga, lalu saat Terdakwa berjalan patrol sendirian, kemudian Terdakwa Eko Sulistiyono menemukan seseorang (Adek Firdaus) yang secara tanpa izin dan tanpa hak memasuki area tempat Terdakwa bertugas, yang sesuai aturan (SOP) tidak boleh dimasuki oleh orang tanpa izin karena merupakan objek vital negara dan menjaga seluruh asset/harta benda yang berada dalam kawasan Pelabuhan tersebut, selanjutnya karena orang tersebut (Adek Firdaus) tidak memiliki izin, Terdakwa sesuai dengan aturan (SOP) telah menyuruh korban (Adek Firdaus) keluar dari area teralarng pelabuhan oleh Terdakwa Eko Sulistiyono, namun yang bersangkutan tidak keluar dari area

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



pelabuhan melainkan korban (Adek Firdaus) masuk kedalam Mess, selanjut pada saat korban (Adek Firdaus) berada didalam mess ditegur kembali oleh Terdakwa Eko Sulistiyono untuk keluar dari mess karena masih masuk dan didalam area terlarang pelabuhan, namun yang bersangkutan (korban Adek Firdaus) melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa sekejap seketika (spontan) pada saat itu juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa sekejap seketika (spontan) memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindari dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah.;

Serangan Adek Firdaus (korban) kepada Terdakwa dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit adalah merupakan serangan yang melawan hukum, merupakan serangan atau ancaman serangan yang sedang/masih berlangsung, sehingga Terdakwa dengan sekejap seketika (spontan) pada saat itu juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), saat perkelahian berlangsung untuk membalas pukulan korban berikutnya kemudian Terdakwa sekejap seketika (spontan) memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah dan Perbuatan perlawanan yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Terdakwa lakukan itu dengan sekejap dan seketika itu juga (spontan) untuk membela dan mempertahankan diri Terdakwa, terdakwa tidak ada pilihan lain atau perlawanan itu harus Terdakwa lakukan, bila tidak maka akan membahayakan badan/jiwa (diri) Terdakwa sendiri, bisa-bisa Terdakwa yang mati (kehilangan nyawanya) karena kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindari dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah. Dan juga membahayakan atau mengancam terkait keselamatan harta benda/asset yang ada dipelabuhan yang wajib Terdakwa jaga dalam tugas sebagai security. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Terdakwa untuk menghindari dari serangan yang melawan hak dan menagancam dengan segera pada saat itu oleh Adek Firdaus tersebut atau dengan kata lain, perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal ini diperlukan dengan segera pada saat itu juga adalah untuk membela/mempertahankan dirinya atau orang lain atau mempertahankan harta benda kepunyaan orang lain, yang ditugaskan wajib dijaga oleh Terdakwa dalam/sedang menjalankan bertugas sebagai security.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah Terbukti bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri yaitu membela badan/tubuh (diri) Terdakwa dari serangan Adek Firdaus yang melawan hak mengancam badan/jiwa (diri) Terdakwa atau orang lain atau mempertahankan harta benda kepunyaan orang lain, yang ditugaskan wajib dijaga oleh Terdakwa dalam/sedang menjalankan bertugas sebagai security dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena memang tidak ada pilihan lain atau dengan kata lain perlawanan itu dilakukan Terdakwa karena memang suatu keharusan untuk menyelamatkan badan/tubuh (diri) dan jiwa terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbutan tersebut dilakukan secara proporsional/seimbang yaitu antara Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



dengan Adek Firdaus sama-sama menggunakan tangan kosong, dan kemudian Terdakwa dengan tongkat kayu letter T sedangkan Adek Firdaus menggunakan senjata tajam pisau.;

Maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang termuat didalam Pasal 49 KUHP terpenuhi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka merupakan pembelaan diri, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai suatu alasan Pembenaar untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, beralasan hukum menyatakan *Judex Fatie* tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan perkara *a quo*, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Dakwan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, juga tidak memenuhi unsur pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta unsure pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP., Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"; harus dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dan sebaliknya perbuatan Terdakwa telah terbukti serta telah memenuhi syarat unsure Pasal 49 KUHP, melakukan pembelaan terpaksa "*Noodweer/Noodweer-exces*".

Bahwa demi hukum yang berkeadilan, Pembanding mohon agar *Judex Factie* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, tanggal 20 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan melakukan *Tindak Pidana*

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-312/Pdang/04/2020 tanggal 17 September 2020.
3. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-312/Pdang/04/2020 tanggal 17 September 2020, batal demi hukum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-312/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020.
5. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-312/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020, batal demi hukum.

Atau

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara ini dan oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah "**Pembelaan Terpaksa**", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami : H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 271/PID/2020/PT PDG, tanggal 11 November 2020, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan YULMAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H

H. RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum.

2. YULMAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)